

*Executive Summary*  
**Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia**

---

Fokus penelitian adalah meneliti bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Dasar hukum perlindungan terhadap TKI adalah sebagai berikut:

- (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
- (2) Inpres No. 6 tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Permenaker No. 20 tahun 2007 tentang asuransi TKI

Kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik yang berada di dalam maupun di luar negara melibatkan beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Instansi tersebut antara lain adalah: Kementerian Luar Negeri, Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia. Khusus untuk perlindungan WNI yang berada di luar negeri, tentu saja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) beserta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mendapat porsi tanggung jawab yang besar. Kewajiban tersebut sesuai dengan isi UU No. 37 tahun 1999 pasal 19, 20 dan 21.

Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Masa Perekrutan, (2) Perlindungan TKI pada Masa Penempatan dan (3) Perlindungan Pasca Pemulangan TKI di Malaysia.

Menyangkut aspek perlindungan dan pemberdayaan TKI, kebijakan peningkatan perlindungan TKI yang dikembangkan oleh pemerintah adalah perlindungan, bersifat menyeluruh sejak tahap prapenempatan, selama masa kerja TKI, sampai dengan sudah penempatan. Jenis perlindungan TKI mencakup:

1. Perlindungan preventif-antisipatif, berupa pencegahan kemungkinan terjadinya masalah yang menimpa TKI atau calon TKI seperti pembenahan mekanisme PTKLN, pembuatan regulasi, sosialisasi program, penggunaan, penetapan standar kualifikasi TKI/PJTKI, pengawasan terhadap regulasi, serta pemberdayaan calon TKI.
2. Perlindungan kuratif/represif, berupa penindakan terhadap pelanggaran ketentuan PTKLN.
3. Perlindungan fasilitatif dan rehabilitative, berupa bantuan penyelesaian terhadap dipenuhinya hak-hak TKI, serta pemulihan harkat (fisik dan psikis) TKI.

Pada bagian perlindungan TKI pada masa penempatan difokuskan kepada perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai perwakilan Republik Indonesia. Kemlu menggunakan beberapa pendekatan dalam upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pertama adalah pendekatan politis. Pendekatan politis ini mengambil dua langkah. Pertama adalah *1<sup>st</sup> track*, di mana diplomasi tingkat pemerintah antar negara dijalankan melalui pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Mandatory Consular Notification* (MCN). Upaya kedua (*2<sup>nd</sup> track*), adalah diplomasi yang melibatkan aktor-aktor selain negara, seperti *non governmental organizations* (NGOs), organisasi internasional dan juga *person to person approach*.

Kemlu juga menggunakan pendekatan hukum dalam membantu TKI yang terkena masalah hukum. Pendekatan hukum dilakukan dengan cara mediasi/konsiliasi, menyediakan pengacara, membantu memberikan konsultasi hukum dan membantu proses penyelesaian masalah di luar pengadilan. Pendekatan politis dan pendekatan hukum juga tidak lengkap tanpa perbaikan pelayanan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemlu berupaya terus untuk meningkatkan pelayanan melalui kebijakan *Citizen Service*, mengoptimalkan layanan dokumen, dokumentasi WNI di luar negeri dan lain-lain. Selain melakukan pendekatan politis dan pendekatan hukum seperti yang tergambar melalui diagram-diagram di atas, pihak Kemenlu dan Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kemanusiaan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Menyediakan tempat penampungan (*shelter*)
2. Melakukan kunjungan rutin dan bantuan sosial
3. Menyediakan bimbingan rohani
4. Memberikan bantuan psikologis dan kesehatan
5. Membantu proses pemulangan ke Indonesia (repatriasi)

Pada bagian terakhir, bentuk perlindungan TKI pasca pemulangan difokuskan pada penjabaran sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh TKI setelah bekerja di Malaysia. Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia telah mampu menjadi alat penekan Malaysia untuk peningkatan perlindungan TKI. Apa lagi Malaysia terlihat mengabaikan isi MoU tahun 2006, yang memang secara normatif tingkat ketaatannya lemah. Hanya saja penghentian sementara yang berlaku sejak tanggal 26 Juni 2009 dan dicabut Mei tahun 2011 ini ternyata tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan penawaran terbaik dalam perundingan pembuatan perjanjian kerjasama pengiriman TKI ke Malaysia. Optimalisasi perlindungan TKI yang seharusnya didapatkan melalui proses penyusunan MoU tersebut ternyata tidak seimbang dengan tertutupnya lapangan kerja puluhan ribu calon TKI ke Malaysia berikut potensi remitansinya.

\*\*\*